TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

SKRIPSI

oleh:

ALIFIA FAIZATUL A'LA

NIM 200202110115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

SKRIPSI

oleh:

ALIFIA FAIZATUL A'LA

NIM 200202110115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis

Alifia Faizatul A'la

NIM 200202110115

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Alifia Faizatul A'la NIM 200202110115 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alifia Faizatul A'la

NIM : 200202110115

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 September 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2.	Jum'at, 15 September 2023	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 2 Oktober 2023	Revisi Penyusunan Proposal	
4.	Rabu, 4 Oktober 2023	Revisi Penyusunan Proposal	
5.	Selasa, 16 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin, 4 Desember 2023	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7.	Senin, 11 Desember 2023	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	
8.	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	
9.	Senin, 27 Mei 2024	Revisi BAB IV	
10.	Selasa, 28 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonmi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.

iii

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Alifia Faizatul A'la NIM 200202110115, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi.

Dengan penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
   NIP. 19881130201802011159
   ( ) Ketua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
   NIP. 197212122006041004
   ( ) Penguji Utama

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
   NIP. 197606082009012007
   ( ) Sekretaris

Malang, 20 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.,CAHRM
NIP. 197708222005011003

iv

MOTTO

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: "*Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku* "((HR Muslim dari Abu Hurairah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, selaku dosen pembimbing penelitian skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan melancarkan rezeki beliau, dan selalu dilindungi oleh rahmat-Nya.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Papa saya yang selalu cintai, Abu Sobiin terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Tapi dengan semangat dan kerja keras beliau, saya dapat merasakan indahnya pendidikan di Perguruan Tinggi. Dukungan, motivasi,

arahan, yang selalu diberikan yang membuat saya kuat sampai dititik ini, meskipun belum menjadi yang terbaik beliau selalu bangga dengan hal-hal yang telah saya capai. Ini belum selesai, tolong hidup lebih lama lagi untuk selalu menemani disetiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya nantinya, *you are my hero, always love you and my heart will always be yours.*

10. Kepada mama saya yang sangat saya cintai, Anis Taqoyum terimakasih telah mengorbankan hal-hal yang telah diusahakan sebelumnya. Maaf hingga sampai saat ini belum bisa memberikan hal terbaik. Tapi dengan usaha dan do'a yang telah engkau lantunkan membuat saya kuat dan berada dititik ini. Titik yang dimana dulunya engkau juga impikan. Ini belum selesai, tolong hidup lebih lama lagi untuk selalu menemani disetiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya nantinya, *wherever you are, in my heart it always be you.*
11. Untuk adik saya, Wildan Deffa Shidqie. Tolong lebih dewasa lagi, kehidupan ini gak *stuck* dikamu aja. Jangan ikutin hal buruk yang saya lakuin, kalau ada hal baik coba ikuti. Terimakasih, kamu juga salah satu yang membuat saya kuat sampai dititik ini.
12. Terimakasih untuk teman-teman saya yang baik selalu support dalam keadaan apapun, Sagita, Inne, Oka, Zalvara, Hanaa, Himma, Ayun, Pipeh, Nayy, Aylis, Tarisa. Bani Firdaus, semoga dengan nama dan persahabatan kita sejak SMA membuat kita selalu berada didalam hal-hal yang baik di jalan-Nya, aamiin.
13. Terimakasih untuk teman-teman saya yang baik selalu support dalam keadaan apapun, Lula, Tamara, Fida, Fatimah, Nuril, Iga, Chaca, Icha, Sean. Terimakasih, nanti jika kita sudah tidak bareng lagi, tolong saling mendo'akan,

tetap berkomunikasi dengan baik, karena kalian juga pernah jadi bagian dari perjalanan hidup saya.

14. Untuk keluarga saya lainnya yang selalu support saya dalam keadaan apapun, seperti mbak nia, mas ardi, niswana, mbak ila, dik ila, ayu, terimakasih telah menerima kurangnya saya, dan selalu support saya.
15. Untuk teman teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terimakasih karena telah menjadi bagian dari proses saya.
16. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada saya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. dalam segala urusannya.
17. Terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan sistem kebutan karna banyak masalah yang terjadi, banyak rintangan, kamu sudah hebat sampai dititik ini. I'm proud of u. U did GREAAT, no one knows, but u always finished like nothing happened. U're strong woman ever, seriously, Al. Proud of u<3

Malang, 19 Mei 2024

Penulis,

Alifia Faizatul A'la

NIM 200202110115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisa karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʼ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretanhorisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
BUKTI KONSULTASI iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
خلاصة xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Sistematika Penulisan 9
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu.....11
B. Kerangka Teori 16
1. Teori Tentang Perizinan.....16
2. Pengertian Usaha 22
BAB III 30
METODE PENELITIAN.....30
A. Jenis Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian.....31
C. Lokasi Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 32
1. Data Primer.....32
2. Data Sekunder.....33
E. Metode Pengumpulan Data 34
F. Metode Pengelolaan Data.....35
BAB IV 38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Profil Perusahaan.....38
B. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 39
C. Kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....49
D. Solusi yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....56
BAB V.....62
PENUTUP.....62
A. Kesimpulan.....62

B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN.....69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pra Research.....69
Lampiran 1. 2 Surat Jawaban Penelitian.....70
Lampiran 1. 3 Daftar Pertanyaan Wawancara 71
Lampiran 1. 4 Bukti NIB CV Baruna Putra Pandaya 72
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara.....75
Lampiran 1. 6 Surat peringatan yang didapatkan oleh CV Baruna Putra Pandaya76
Lampiran 1. 7 Lokasi CV Baruna Putra Pandaya 78

ABSTRAK

Alifia Faizatul A'la, 200202110115, 2024, **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya*)*.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Usaha; Online Single Submission (OSS).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Pentingnya izin usaha untuk mendorong pelaku usaha untuk memperoleh izin atau bukti kelegalan yang sah dari lembaga yang berwenang, dan memberikan fungsi keamanan dan melindungi bagi seluruh konsumennya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan solusi dari perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dalam CV Baruna Putra Pandaya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan cukup baik. Tetapi ada kendala setelah penerbitan NIB karena kurangnya pemahaman hukum dari pelaku usaha tersebut. Namun, segala upaya penyelesaian masalah dengan menghubungkan konsultan hukum sebagai orang yang lebih paham secara mendetail mengenai aturan-aturan tertulis membuat pelaku usaha sadar akan adanya beberapa hal yang perlu dipahami untuk menjaga kepatuhan regulasi yang berlaku.

ABSTRACT

Alifia Faizatul A'la, 200202110115, 2024, **Legal Reviewof the Implementation of Risk-Based Business Licensing According to Government Regulation Number 5 of 2021 (Study at CV Baruna Putra Pandaya).** Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Business Identification Number (NIB); Business permit; Online Single Submission (OSS).

The government has issued regulations regarding Business Identification Numbers (NIB) through Online Single Submission, regulated in Government Regulation Number 5 of 2021, concerning implementing Risk-Based Business Licensing. The general aim is to realize the concept of effective and efficient community services. Business permits are essential to encourage business actors to obtain valid permits or proof of legality from authorized institutions and provide security and protective functions for all consumers.

This research aims to determine the implementation, obstacles, and solutions to risk-based business licensing carried out by CV Baruna Putra Pandaya according to Government Regulation Number 5 of 2021.

This research is empirical juridical research using a field approach. The data collection methods are interviews and documentation, followed by data processing methods with editing, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

Based on the research results, it is known that the implementation of risk-based business licensing in CV Baruna Putra Pandaya is carried out quite well by applicable regulations. However, there are obstacles after the issuance of the NIB due to the need for a legal understanding of the business actors. However, all efforts to resolve problems by connecting legal consultants as people who understand written rules more in detail make business actors aware of several things that must be understood to maintain compliance with applicable regulations.

خلاصة

أليفيأ فايزاتول اعلا، 200202110115، 2024، المراجعة القانونية لتنفيذ الترخيص التجاري القائم على المخاطر وفقًا للائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 (دراسة في CV Baruna Putra Pandaya). أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: إفاطي نصية، م. هـ.

الكلمات المفتاحية رقم التعريف التجاري (NIB)؛ الترخيص التجاري؛ التقديم الموحد عبر الإنترنت (OSS).

أصدرت الحكومة اللوائح المتعلقة برقم تعريف الأعمال التجارية (NIB) من خلال التقديم الموحد عبر الإنترنت والذي تنظمه اللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنفيذ ترخيص الأعمال التجارية القائمة على المخاطر. الهدف العام هو تحقيق مفهوم الخدمات العامة الفعالة والكفؤة. وتتمثل أهمية ترخيص الأعمال في تشجيع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال على الحصول على تصريح ساري المفعول أو إثبات الشرعية من مؤسسة معتمدة، وتوفير وظيفة أمنية ووقائية لجميع المستهلكين.

الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ الترخيص التجاري القائم على المخاطر والعقبات والحلول التي تواجهه من قبل CV Baruna Putra Pandaya وفقًا لـ PP رقم 5 لعام 2021.

أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات .هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج الميداني .والتوثيق، ثم أسلوب معالجة البيانات بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

استنادًا إلى نتائج البحث الذي تم إجراؤه، من المعروف أن تنفيذ الترخيص التجاري القائم على المخاطر في CV Baruna Putra Pandaya يتم وفقًا للوائح المعمول بها ويتم تنفيذه بشكل جيد. ولكن هناك عقبات بعد إصدار NIB بسبب عدم الفهم القانوني للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن جميع الجهود المبذولة لحل المشكلة من خلال ربط المستشارين القانونيين كأشخاص يفهمون بشكل أكثر تفصيلاً عن القواعد المكتوبة تجعل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية على دراية بوجود العديد من الأشياء التي يجب فهمها للحفاظ على الامتثال للوائح المعمول بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peranan yang besar terhadap masyarakat, dimana peran utamanya adalah dengan pemberian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang juga didukung dengan perkembangan dinamika masyarakat luas, terjadi perubahan yang signifikat dalam peranan pemerintah.[1]

Di tengah perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat di Indonesia, perizinan berusaha berbasis risiko telah menjadi salah satu pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif yang ditanggung oleh pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, regulasi terkait bisnis dan perizinan di Indonesia masih seringkali kompleks dan beragam. Hal ini dapat memengaruhi cara pelaku usaha menghadapi tantangan hukum dalam memenuhi persyaratan dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Pemerintah secara giat menata perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural, di mana deregulasi dan debirokratisasi perizinan ditempatkan

[1] Winda Fitri, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia" 7 (2021): 3.

sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan.[2] Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.[3]

Di dalam perizinan berusaha berbasis risiko menetapkan peringkat skala kegiatan usaha yang diperoleh dari penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.[4] Penilaian tingkat bahaya yang dimaksud seperti pada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah aspek: kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Hal tersebut juga dengan memperhitungkan: jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko

[2] Syifa Al Huzni and Yoghi Arief Susanto, "PELAKSANAAN IZIN USAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (July 5, 2021): 2, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850.

[3] Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba Habiba, and Andi Rahmah, "Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia.," *Gema Keadilan* 10, no. 1 (August 28, 2023): 2, https://doi.org/10.14710/gk.2023.20070.

[4] "UU No. 6 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK, 16–19, accessed November 16, 2023, http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023.

volatilitas. Dan dalam potensi terjadinya bahaya yang dimaksud seperti pada pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, dan/atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian dari tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya maka skala kegiatan usaha ditetapkan menjadi: kegiatan usaha berisiko rendah dengan berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, kegiatan usaha berisiko menengah dengan berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga sertifikat standar yang merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha, kegiatan usaha berisiko tinggi dengan berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga izin yang merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya dalam hal ini kegiatan usaha berisiko tinggi juga memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.[5] Dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS;

[5] "UU No. 6 Tahun 2023," 16–19.

sistem OSS terdiri dari subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha, dan subsistem Pengawasan. Subsistem Perizinan Berusaha menurut pasal 169 PP No.5 Tahun 2021 yaitu mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha: pendaftaran akun/hak akses; risiko rendah berupa NIB; risiko menengah rendah terdiri dari: NIB dan Sertifikat Standar; risiko tinggi terdiri dari: NIB dan izin. Pemohon Perizinan Berusaha adalah pelaku usaha yang salah satunya adalah badan usaha yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha yang sebagaimana dimaksud salah satunya adalah persekutuan komanditer *(commanditaire vennotschap).*

CV Baruna Putra Pandaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang *general supplier* dan *general contractor* atau biasa disebut pengadaan barang dan jasa di Kota Samarinda. *General supplier* adalah proses memasok barang mentah atau setengah jadi sesuai kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan, General contractor adalah entitas dalam suatu proyek konstruksi yang mengawasi keseluruhan proyek konstruksi dari awal hingga akhir. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Samarinda, CV Baruna Putra Pandaya secara khusus mengkhususkan diri dalam pengadaan barang dan jasa dengan tingkat risiko yang rendah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, mengelola risiko dengan cermat, dan memastikan keberlanjutan operasional yang stabil. Melalui pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem

OSS juga turut menguatkan integritas operasionalnya, CV Baruna Putra Pandaya tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tetapi juga dapat memberikan kontribusi lebih besar pada ekosistem bisnis lokal. Kolaborasi dengan pemasok lokal menjadi lebih efisien, sementara peluang pekerjaan baru dapat diciptakan, memperkuat keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek hukum dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini diterapkan, dan apakah ada kendala atau ketidakpatuhan yang perlu diperbaiki. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di lapangan dan melihat bagaimana entitas ini berinteraksi dengan kerangka hukum. Dari latar belakang tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021"** dan CV Baruna Pandaya dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu entitas usaha yang beroperasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam

cangkupan *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana CV atau Persekutuan Komanditer melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko menurut PP Nomor 5 Tahun 2021.

b. Bagi Pembaca

Untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021", penulis menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Izin usaha

Izin merupakan salah satu realisasi dari fungsi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara definisi, izin merujuk pada persetujuan atau persetujuan yang diberikan. Sementara istilah "mengizinkan" dapat diartikan sebagai memberikan persetujuan, memberikan izin, atau tidak melarang.[6] Izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yaitu

[6] Sartika Dewi, "Pentingnya Izin Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Rajungan ' Sari Mina' Di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon," 2023, 8.

persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.[7] Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[8]

Perizinan Berusaha dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[9]

2. Sistem *Online Single Submission (OSS)*

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah pendekatan dalam proses perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko yang diperkirakan

[7] Irawan Nano, "ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)" (skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 15, https://repository.uinsaizu.ac.id/9439/.

[8] Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

[9] PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

dalam aktivitas bisnis atau usaha tertentu. Pendekatan ini menggantikan pendekatan konvensional yang seringkali lebih berbelit-belit dan rumit. Dalam konteks Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan dan regulasi disesuaikan dengan risiko yang terkait dengan jenis usaha yang sedang dijalankan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis umum dari penulisan ini.

BAB I berisi latar belakang mengenai alasan penulis memutuskan untuk menggunakan judul Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Setelah itu, penelitian berlanjut dengan menguraikan permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan rumusan masalah serta mengungkapkan tujuan penelitian yang menggambarkan maksud dari perumusan masalah tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Bab ini juga menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang terkait dengan proses penulisan penelitian ini.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yaitu pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Teori perizinan berbasis risiko, pelaksanaan perizinan dan analisis hukumnya.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang mencangkup tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 dan tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, dan cara mereka mengatasi tantangan tersebut.

BAB V yaitu penutup yang mencakup kesimpulan yang berisi ringkasan dari jawaban singkat terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah tindakan plagiasi, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber referensi yang mendukung peneliti dalam menggali informasi serta sebagai pembanding untuk mengevaluasi kesamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu yang relevan dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1. Penelitian yang ditulis oleh Dusty Diega pada tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Perizinan Usaha *Laundry* Rumahan di Kota Pekanbaru".[10] Persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah salah satu tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan perspektif yang digunakan adalah aturan atau hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sedangkan perbedaannya terdapat pada lingkup penelitian yang sangat spesifik, yakni perizinan usaha laundry rumahan di Kota Pekanbaru. Fokusnya terbatas pada jenis usaha laundry tertentu di lokasi tertentu sedangkan dalam penulisan ini lebih umum dalam konteksnya.

[10] Dusty Diega, "Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan Di Kota Pekanbaru" (other, Universitas Islam Riau, 2021), https://repository.uir.ac.id/11725/.

Selain tinjauan hukum terhadap perizinan berbasis risiko, penelitian ini juga mencakup studi kasus di CV Baruna Putra Pandaya, tetapi tetap berfokus pada aspek hukum dalam skala nasional.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nano Irawan pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Izin Usaha melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Maslahah Mursalah".[11] Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko atau melalui sistem OSS. Sedangkan perbedaannya pada perspektif yang digunakan menggunakan aturan atau hukum positif yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS dan juga menggunakan kajian maslahah mursalah, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Penelitian yang ditulis oleh Welly Pratama Putra pada tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru".[12] Persamaan dalam penelitian ini adalah garis tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha. Sedangkan

[11] Nano, "ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)."
[12] Welly Pratama Putra, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru" (other, Universitas Islam Riau, 2021), https://repository.uir.ac.id/13518/.

perbedaannya pada perspektif yang digunakan hanya menggunakan aturan atau hukum positif yang ada di Indonesia secara umum menggunakan pembukaan UUD 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan penelitian ini menggunakan aturan atau hukum positif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Reynanda Putra pada tahun 2020 dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Daerah Kota Pekanbaru".[13] Persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah salah satu tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan perizinan berusaha. Sedangkan perbedaannya pada perspektif yang digunakan menggunakan aturan atau hukum positif yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Penelitian yang ditulis oleh Jissilia pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh

[13] Wahyu Reynanda Putra, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti Di Daerah Kota Pekanbaru" (other, Universitas Islam Riau, 2020), https://repository.uir.ac.id/12393/.

Barat Daya".[14] Persamaan dalam penelitian ini adalah garis tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha. Sedangkan, perbedaannya pada perspektif yang digunakan menggunakan aturan atau hukum positif yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tabel 1. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dusty Diega, 2021, Pelaksanaan Perizinan Usaha *Laundry* Rumahan di Kota Pekanbaru.	**SKRIPSI**	salah satu tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan	Perizinan usaha laundry rumahan di Kota Pekanbaru memiliki fokus yang terbatas pada jenis usaha laundry tertentu di lokasi tertentu, sementara penelitian ini lebih umum dalam konteksnya dengan melibatkan tinjauan hukum terhadap perizinan berbasis risiko di tingkat nasional dan studi

[14] NIM: 1705905010031 JISSILIA, "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA" (diploma, Universitas Teuku Umar, 2021), https://library.utu.ac.id/.

			perspektif yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	kasus di CV Baruna Putra Pandaya.
2	Nano Irawan, 2020, Analisis Pelaksanaan Izin Usaha melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Maslahah Mursalah.	**SKRIPSI**	membahas bagaimana pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko atau melalui sistem OSS	Studi sebelumnya menggunakan hukum positif lama (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang OSS) dan konsep maslahah mursalah. Pada penelitian ini menggunakan hukum positif yang baru (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
3	Welly Pratama Putra, 2021, Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru	**SKRIPSI**	garis tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha.	Studi sebelumnya hanya merujuk pada aturan seperti pembukaan UUD 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pada penelitian ini berfokus pada hukum positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4	Wahyu Reynanda Putra,	**SKRIPSI**	salah satu tujuan penelitiannya	Studi sebelumnya menggunakan hukum

	2020, Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Daerah Kota Pekanbaru		yakni untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan perizinan berusaha.	positif lama (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang OSS) dan konsep maslahah mursalah. Pada penelitian ini menggunakan hukum positif yang baru (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
5	Jissilia, 2021, Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.	**SKRIPSI**	garis tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha.	Pada penelitian sebelumnya menggunakan aturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Izin *(vergunning)* adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Izin dapat diartikan sebagai kewenangan atau pengecualian dari larangan tertentu. Dengan memberikan izin, pihak berwenang memberikan persetujuan

kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang memerlukan pengawasan.

Menurut Kamus Hukum *"Rechtsgeleerd Handwoordenboek"* seperti yang dikutip oleh HR Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi, izin/vergunning dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.[15]

Menurut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Izin juga dapat diartikan sebagai ketetapan yang ditunjukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diizinkan adalah terbatas.[16]

b. Jenis dan Bentuk Izin

Setiap jenis usaha yang didirikan oleh pengusaha memiliki keperluan izin yang beragam, yang bervariasi sesuai dengan jenis usaha tersebut. Izin yang diperlukan akan bergantung pada sifat atau bentuk usaha yang tengah dijalankan. Berikut ini jenis-jenis izin yang terkait dengan hasil penelitian:[17]

---

[15] Victorianus M. H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Deepublish, 2015), 36.
[16] Puang, 37.
[17] Nopita Sari, "PERIZINAN USAHA DI INDONESIA," *Nopita*, January 1, 2019, 3, https://www.academia.edu/40686974/PERIZINAN_USAHA_DI_INDONESIA.

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan suatu surat izin yang diberikan oleh pihak pemberi izin seperti menteri atau pejabat yang terkait yang ditujukan kepada pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pada bidang perdagangan dan jasa. Bentuk usaha yang memerlukan izin ini antara lain PT, CV, Koperasi, dan sebagainya.

SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

2) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

SITU merupakan suatu surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berlandaskan peraturan daerah di masing-masing daerah dan ditujukan kepada perusahaan yang akan didirkan di daerah terkait dengan tujuan adanya jaminan bebas gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Amrah Muslimin, ia melakukan pemilahan terkait dengan izin serta membagi dalam tiga bentuk izin *(vergunning)* yaitu:

1) “Lisensi, ini berupa maksud yang paling benar dari izin *(Deiegenlyke)*. Alasan pembuatan ketentuan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa barang-barang dicakup sebagai lisensi tersebut masih dalam pengawasan oleh pihak berwenang untuk menegakkan pengawasan. Contohnya: Izin perusahaan bioskop.

2) Dispensasi, ini merupakan izin dari berbagai aturan umum, legislator pada prinsipnya tidak menetapkan izin dalam artian lain bahwa tidak memiliki niatan untuk memberikan pengecualian.
3) Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri pada setiap kelompok untuk menganjurkan keberadaan perusahaan di industri gula atau pupuk dengan pemberian fasilitas wajib pemerintah."[18]

Dalam konteks perizinan, perlu diperjelas mengenai berbagai bentuk izin yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Beberapa bentuk izin, yaitu:[19]

1) Berbentuk tertulis

Izin dengan bentuk tertulis yaitu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku otoritas yang berwenang sebagaimana dengan izin yang diminta atau yang dimohonkan, serta izin yang dimohonkan dalam bentuk tertulis. penerbitan izin tertulis yang disetujui oleh otoritas yang berwenang di badan tersebut.

2) Berbentuk Lisan

Izin secara lisan pada umumnya hanya akan dijumpai pada pengeluaran jajak pendapat dimuka umum. Padahal, bentuk persetujuan lisan hanya dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk

[18] Ariza Umami, "Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestaat)," April 2017, 276–77, http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9422.
[19] Putra, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru," 29.

menjalankan aktivitas serta sebagai pelaporan atas aktifitas yang dilakukan kepada otoritas yang ada.

c. Unsur-Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan, antara lain adalah: *Instrument Yuridis*, contoh izin untuk mengadakan keramaian, izin untuk melakukan demonstrasi. Peraturan Perundang-undangan, Organ Pemerintah, Peristiwa Konkret dan Prosedur serta Persyaratan.[20] Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai penetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

d. Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin

Secara langsung dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak yang berwenang memberikan izin adalah pemerintah. Hanya saja dalam hal ini perlu dipertimbangkan izin seperti apa yang diminta publik, sehingga mengetahui lembaga pemerintah mana yang berwenang mengeluarkan izin.[21]

[20] Victorianus M.H. Randa Puang, Hukum Perizinan Usaha dan Perizinan (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 51.
[21] Putra, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru," 34.

Untuk memungkinkan aparatur publik menjalankan perannya sebagai bagian dari penyelenggara negara, diperlukan pemberian fleksibilitas. Fleksibilitas ini secara langsung didelegasikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, yang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Ini sering disebut sebagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah. Namun, meskipun fleksibilitas penting, aparatur pemerintah yang bertindak dalam administrasi negara juga memiliki batasan agar tindakan mereka tidak melanggar hukum, baik dari segi formal maupun materiil. Mereka tidak boleh melebihi wewenang yang diberikan oleh hukum (kompetensi) dan harus menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat dianggap sebagai *"onrechtmatig overheaddaat."*[22]

Adapun bentuk tindakan administrasi negara / pemerintahan secara umum dapat dibedakan dalam bentuk perizinan:

1) Perbuatan membuat peraturan
2) Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sedangkan menurut Van Poelje, seperti dikutip Victor Situmorang, tindakan penyelenggara negara / pemerintahan adalah sebagai berikut:[23]

1) Berdasarkan faktor *(Feitlijke handeling*).
2) Berdasarkan hukum *(recht handeling).*

[22] H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 97.
[23] H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 97.

a) Perbuatan hukum privat.
b) Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas: Perbuatan hukum publik yang sepihak dan Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

e. Tujuan Izin

Perizinan mengubah apa yang sebelumnya dilarang menjadi diperkenankan dengan persyaratan dan situasi yang ditentukan. Izin memiliki peran sebagai pengawas terhadap berbagai aspek, termasuk lokasi dan aktivitas tertentu, seperti perizinan pembangunan, perizinan kegiatan, perizinan usaha, dan sebagainya. Menurut Ridwan dan Achmad, perizinan memiliki tujuan sebagai berikut:[24]

1) Mencegah adanya bahaya bagi lingkungan.
2) Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
3) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.
4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5) Pengarahan, dengan cara menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang dilakukan agar sesuai dengan syarat tertentu.

2. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu

[24] Sari, "PERIZINAN USAHA DI INDONESIA," 3.

maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.[25]

Pengertian usaha menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto. Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.[26]

Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan masyarakat, usaha terdiri dari usaha kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dapat dilihat dari pendidikannya, sedangkan kuantitatif dari perkembangan masyarakat. Manusia yang unggul adalah manusia yang melakukan usaha dengan didasari ajaran agama Islam, dan taqwa kepada Allah dan membawa keseimbangan hidupnya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang terdapat dalam *Al - Qur'an dan As – Sunnah (Al Hadis).*[27]

Usaha adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu, biasanya melalui upaya, usaha, atau kerja keras. Dalam konteks ekonomi, usaha sering merujuk pada aktivitas komersial atau kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan barang

[25] Diega, "Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan Di Kota Pekanbaru," 60.
[26] Muhadjir Effendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
[27] Ariyadi, "Bisnis dalam Islam",Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 5, Issue 1 Tahun 2018, hal. 13 – 14.

atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Usaha dapat berupa bisnis, perusahaan, atau inisiatif yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan. Pendirian suatu usaha tidak hanya memberikan berbagai manfaat atau keuntungan kepada pemilik usaha, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan dan manfaat kepada berbagai pihak melalui kehadiran usaha tersebut.

Adapun tujuan dari usaha yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menyuruh umatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan primer maupun sekunder, dan dalam usaha yang dilakukan harus elegan, dan tidak melawan hukum. Akhir dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap musim itu ibadah. Seorang yang berusaha dan bekerja dalam Islam salah satunya mencari agar bisa membeli pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Karena, didalam diri manusia ada dua unsur, unsur fisik dan unsur psikis. Unsur fisik yaitu seperti membutuhkan makanan yang cukup sedangkan unsur psikis yaitu seperti kebutuhan dalam pengakuan, dan kesempatan untuk berekspresi, memiliki rasa aman dan tenang.[28] Segala upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya sangat penting, karena ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari kita. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari makanan, pakaian, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi menjadi tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Usaha dalam konteks ini

[28] Irham Haidar, Kewirausahaan dalam Prespektif Hadis, Skripsi Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, h. 51 – 52.

merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya serta mencapai berbagai keinginannya dengan cara yang paling efektif dan efisien sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Setiap individu diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya yang ada dan mengoptimalkan penggunaannya agar dapat mencapai tujuan-tujuan mereka. Menjalankan usaha dengan konsistensi dan berkesinambungan adalah kunci untuk meraih hasil yang memuaskan. Keberhasilan dalam usaha tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang terus-menerus. Lebih baik memulai usaha dari sekarang, berusaha sebaik mungkin dengan sumber daya yang ada, daripada mengandalkan bantuan atau meminta-minta di kemudian hari. Prinsip bahwa "proses tidak akan mengkhianati hasil" menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi. Usaha yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan tangan sendiri cenderung memberikan hasil yang lebih memuaskan dan bermakna dibandingkan dengan usaha yang instan atau yang diperoleh tanpa upaya. Selain itu, usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri bukan hanya soal mencapai hasil akhir, tetapi juga soal membangun karakter, kemandirian, dan rasa tanggung jawab. Ketika seseorang bekerja keras untuk mencapai sesuatu, mereka tidak hanya memperoleh hasil materi, tetapi juga pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Pengalaman ini menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lebih jauh lagi, orang yang berusaha sendiri cenderung lebih menghargai apa yang mereka capai, karena mereka memahami betapa sulitnya proses yang harus

dilalui. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai keinginan, penting untuk selalu mengandalkan usaha dan kerja keras sendiri. Ini bukan hanya soal mencapai keberhasilan secara material, tetapi juga soal membangun integritas dan rasa bangga atas apa yang telah dicapai dengan jerih payah sendiri. Menjalani proses ini dengan penuh dedikasi dan konsistensi akan memastikan bahwa setiap pencapaian yang diraih adalah hasil dari usaha yang nyata dan bermakna, menciptakan kepuasan yang tidak dapat diukur hanya dengan materi semata.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk berusaha dan bekerja. Hakikatnya setiap manusia harus berusaha dan bekerja agar hasilnya dapat dimanfaatkan, berusaha dan bekerja juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam mensyariatkan manusia untuk berusaha dan bekerja dalam bidang masing – masing.[29] Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja dalam rangka mencari rezeki dan meningkatkan kualitas hidup, sambil tetap bertawakal kepada Allah. Tawakal dan ikhtiar adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan; keduanya saling melengkapi dalam mempermudah pekerjaan dan mencapai hasil yang optimal. Berusaha dengan tekun dan disiplin mencerminkan sifat percaya diri, kemandirian, kerendahan hati, dan ketulusan. Usaha dan kerja keras dilakukan untuk melanjutkan dan mempertahankan kehidupan. Contohnya, burung yang membangun sarang melakukan usaha tersebut agar memiliki

[29] Muh Said HM, Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan perkembangan, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75.

tempat tinggal bagi anak-anaknya dan tempat untuk menyimpan telurnya. Demikian pula, ayam yang mencakar-cakar tanah berusaha mencari makanan untuk kelangsungan hidupnya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup secara alami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, manusia diajak untuk meneladani ketekunan dan usaha dari makhluk-makhluk tersebut, bekerja dengan sungguh-sungguh sambil tetap mengandalkan dan percaya kepada Allah untuk hasil akhirnya. Begitupun manusia yang sangat diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Allah tidak akan melihat apakah usaha kita berhasil atau gagal, yang Allah lihat adalah perjuangan kita untuk meneruskan hidup dan kehidupan. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk memenuhi Kebutuhan Sosial. Islam mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam kebutuhan manusia yang kompleks ini belum cukup dari berbagai macam kebutuhan fisik. Kebutuhan sosial dapat dilihat dari masyarakat dari hubungan manusia dan proses timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat.[30] Dalam bekerja dan berusaha pasti akan saling berinteraksi satu sama lain, dalam kehidupan tidak terlepas dari hubungan antara manusia, karena manusia merupakan makhluk sosialisme, bukan individualisme. Saling timbal balik guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain sebagai makhluk sosial manusia merupakan makhluk ekonomi yaitu, makhluk yang bermoral, yang selalu mencari

[30] Harisun Hakim, "Pengaruh penghargaan Kebutuhan Aktualitas diri Kebutuhan Sosial terhadap peningkatan pendapatan Usaha kecil dengan konsep Kewirausahaan sebagai variable intervening", Jurnal Of Management, Vol. 2, No. 2 Tahun 2016, h. 4.

kebutuhan hidupnya dengan bijaksana dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi merupakan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Prinsip ekonomi merupakan pertimbangan yang disertai pengorbanan untuk mencapai hasil.

Tujuan yang terakhir ialah agar memiliki jiwa kepemimpinan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tetapi hidup berkelompokpun juga harus bisa menghargai dan menghormati. Maka dari itu kita harus bisa mengelola kehidupan dengan baik, untuk itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa pemimpin, maka sering kita dengar kata pemimpin, kepemimpinan, kekuasaan. Pemimpin diartikan sebagai orang yang dapat mengorganisasikan, mengarahkan, mengintrol, dan bertanggungjawab atas semuanya, agar semua pekerjaan yang dapat dikoordinasi demi mencapai tujuan.[31] Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah; prosesnya memerlukan waktu yang panjang dan dedikasi yang besar. Seorang pemimpin harus terus-menerus mengasah kemampuan mereka, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk berubah tanpa merasa gengsi, egois, atau mudah tersinggung. Pemimpin sejati adalah seorang leader, bukan sekadar bos yang semena-mena memerintah bawahannya. Seorang pemimpin yang baik akan bekerja sama dengan semua anggotanya, bergotong royong, menjadi panutan, serta berperan sebagai fasilitator terbaik bagi timnya. Lebih lanjut, seorang pemimpin yang efektif

[31] Asep Solikin, Fathurahman, Supardi, "Pemimpin yang melayani dalam membangun Bangsa yang Mandiri", Anterior Jurnal, Vol. 16, No.2 Tahun 2017, h. 92.

memahami bahwa untuk memiliki tim yang baik, ia sendiri harus menjadi teladan yang baik. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Pemimpin yang hebat tidak hanya memimpin, tetapi juga memberdayakan anggotanya untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin yang inspiratif akan menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan komitmen dalam timnya. Mereka akan memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, sambil memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Dalam jangka panjang, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bawah mereka, memastikan keberlanjutan dan kesuksesan organisasi atau komunitas yang mereka pimpin. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, pemilihan metode yang sesuai dengan objek penelitian memiliki peran penting. Tujuannya adalah agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sukses dan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan pendekatan khusus, seorang peneliti dapat mencapai pemahaman obyektif dan terfokus. Dalam kerangka penelitian ini, metode yang telah dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis riset yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, di mana pusat perhatian utamanya adalah perilaku masyarakat. Riset ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan narasumber.[32] Dan didukung dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum telah terjadi dalam masyarakat serta data penelitian terdahulu terkait Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

[32] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463–78, Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478.

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[33] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah didefinisikan dalam tujuan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, meskipun esensi persoalan yang diselidiki serupa, terkadang peneliti dapat memilih di antara beberapa jenis pendekatan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode Yuridis empiris yaitu metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian terhadap praktek-praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dunia nyata. Pendekatan ini melibatkan pengamatan, pengumpulan data, dan analisis faktual untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku hukum, dan dampak dari kebijakan hukum dalam konteks nyata.

Dalam yuridis empiris, peneliti sering melakukan wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus untuk mengumpulkan data yang

[33] Muhammad Syahrum M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

relevan. Pendekatan ini membantu mengungkap aspek-aspek praktis dan realitas sosial dari hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan institusi di dunia nyata.[34]

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian penelitian skripsi ini, peneliti memutuskan lokasi untuk mengumpulkan informasi di CV Baruna Putra Pandaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam riset hukum empiris ini terdiri dari data primer yang menjadi fokus utama serta data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif.[35] Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diproleh dengan mewawancarai Direktur Baruna Putra Pandaya yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan kontekstual, yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di CV Baruna Putra Pandaya. Selanjutnya setelah data

---

[34] F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14 Mei 2019 (Jakarta: Kencana, 2019).

terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari :

a) Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku yang membahas hukum perlindungan konsumen, regulasi dalam industri kecantikan, dan topik terkait lainnya. Buku-buku ini dapat memberikan dasar teoritis dan informasi yang mendukung pembahasan penelitian.

b) Jurnal penelitian ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, regulasi tentang perizinan usaha, atau topik sejenis menjadi sumber data sekunder. Jurnal- jurnal ini dapat memberikan pandangan akademis, temuan penelitian, dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

c) E-book berupa referensi hukum, panduan pelaksanaan perizinan berusaha, atau literatur elektronik lainnya yang mendukung landasan penelitian.

d) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pelaksanaan perizinan berusaha, pendirian perizinan usaha, dan aspek hukum lainnya. Ini bisa mencakup undang-undang, peraturan pemerintah,

atau ketentuan hukum lainnya yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko, seperti:

1) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

3) Peraturan Pelaksana Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap penelitian, terdapat tiga metode pengumpulan data yang sering digunakan, yaitu analisis dokumen atau literatur, observasi langsung, dan wawancara.[36] Dalam hal ini penulis mengunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah suatu metode komunikasi formal antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti atau interviewer) dan responden (orang yang diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait suatu topik atau pertanyaan

[36] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau video *conference*.[37]

Dalam rangka penelitian, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang membolehkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terhadap topik penelitian. Wawancara dapat memiliki format terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya) atau tak terstruktur (memungkinkan interaksi lebih spontan dan mendalam).

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.[38] Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk merekam keadaan atau kejadian pada suatu waktu serta memperkuat evidensi penelitian.

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif

---

[37] I. Ketut Astawa, I. Nyoman Meirejeki, and Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/560921/.

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (BANDUNG: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004).

kualitatif atau non statistik atau analisis isi *(content analysis).*[39] Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data *(Editing)*

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Seperti pertanyaan apa saja yang akan diberikan saat melaksanakan wawancara, harus sesuai dengan tema dan judul yang akan ditulis dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

b. Klasifikasi *(Classifying)*

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bahan hukum yang sudah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian seperti Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pelaksanaan perizinan berusaha, pendirian perizinan usaha, dan aspek hukum lainnya. Ini bisa mencakup undang-undang,

[39] Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko.

c. Analisis Data *(Analysing)*

Analisis data dalam meninjau aspek hukum pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah proses penting yang melibatkan pengaturan data secara sistematis dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang relevan. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data tentang kebijakan perizinan dan pelaksanaannya, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan kategori seperti jenis risiko usaha, mekanisme perizinan, dan kepatuhan hukum. Setelah itu, data dianalisis untuk menemukan pola-pola umum dan penyimpangan dalam pelaksanaan perizinan.

d. Kesimpulan *(Concluding)*

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada tahap akhir ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

CV Baruna Putra Pandaya memiliki lokasi yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan kode pos 75241. Jalan Pangeran Antasari merupakan jalur yang mungkin berperan sebagai akses utama atau jalan utama yang terhubung dengan wilayah sekitarnya. Kelurahan Bukuan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang diresmikan oleh Wali Kota Samarinda, Syahrie Jaang sebagai Kampung Informasi dan Teknologi (IT) atau *e-Village of* Bukuan pada 4 April 2017.[40] Kelurahan Bukuan memiliki luas wilayah 27200.2 Km^2 dan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mahakam, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantuas, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur.[41] CV Baruna Putra Pandaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang *general supplier* dan *general contractor* atau biasa disebut pengadaan barang dan jasa di Kota Samarinda. *General supplier* adalah proses memasok barang mentah atau setengah jadi sesuai kontrak yang telah

[40] "Bukuan, Palaran, Samarinda," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, September 28, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukuan,_Palaran,_Samarinda&oldid=24338123.
[41] "Monografi - Bukuan," accessed February 16, 2024, https://kel-bukuan.samarindakota.go.id/monografi.

disepakati kedua belah pihak. Sedangkan, *General contractor* adalah entitas dalam suatu proyek konstruksi yang mengawasi keseluruhan proyek konstruksi dari awal hingga akhir. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Samarinda, CV Baruna Putra Pandaya secara khusus mengkhususkan diri dalam pengadaan barang dan jasa dengan tingkat risiko yang rendah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, mengelola risiko dengan cermat, dan memastikan keberlanjutan operasional yang stabil. Melalui pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS juga turut menguatkan integritas operasionalnya, CV Baruna Putra Pandaya tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tetapi juga dapat memberikan kontribusi lebih besar pada ekosistem bisnis lokal. Kolaborasi dengan pemasok lokal menjadi lebih efisien, sementara peluang pekerjaan baru dapat diciptakan, memperkuat keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah.

B. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021

Perizinan adalah sebuah tindakan administratif yang diberikan oleh otoritas berwenang dalam suatu negara untuk memberikan izin atau persetujuan atas kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tujuan utama dari perizinan ini adalah untuk mengontrol kegiatan atau perilaku individu atau kelompok yang memiliki potensi mempengaruhi lingkungan atau masyarakat sekitar. Dengan pendekatan preventif, perizinan memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas tersebut dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan

peraturan serta persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, perizinan memainkan peran penting dalam mengendalikan agar aktivitas individu atau kelompok tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Karena itulah, sangat penting bagi individu atau kelompok yang ingin melaksanakan kegiatan atau aktivitas tertentu untuk memperoleh izin yang diperlukan. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat memastikan bahwa aktivitas para pelaku usaha dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[42]

Permohonan pendaftaran pendirian CV dilakukan dengan cara kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.[43] Yang dimaksud dari pemohon disini adalah notaris. Perizinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan adanya tuntutan yang menjadi beberapa perubahan terhadap anggaran agar perizinan bekerja semakin efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Alur perizinan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam pelayanan publik yang seharusnya berkaitan dengan mekanisme pelayanan publik yang tidak berbelit-belit dengan perkembangan teknologi yang berjalan agar dapat bekerja dengan baik.

Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

[42] Ade Armada, ""studi Deskriptif Tentang Model Ideal Penerbitan Surat Ijin Praktek Dokterumum Pada Penempatan Dokter Umum Menurut Proporsi Spasial Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat"," 3–4, accessed May 20, 2024, https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp0d821ae7ec2full.pdf.
[43] "Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Pasal 3" Database Peraturan | JDIH BPK, 4, accessed May 18, 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/133158/permenkumham-no-17-tahun-2018.

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP Nomor 24 Tahun 2018"). Peraturan ini menetapkan bahwa pendaftaran perusahaan, baik perorangan maupun non-perorangan, harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan diberlakukannya sistem ini, pelaku usaha tidak lagi perlu mengurus pendaftaran perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, tetapi harus melalui sistem OSS secara online. Semua pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan melalui sistem OSS. Namun, sistem OSS yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan dan telah diperbarui dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko.[44]

NIB adalah identitas bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang menentukan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa sebagai outputnya. NIB dirancang untuk memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memperoleh izin untuk menjalankan usaha berbasis komersial, serta mempermudah wirausahawan dalam mengembangkan bisnisnya. NIB menggantikan izin-izin sebelumnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan izin kepabeanan. NIB berlaku selama bisnis tersebut beroperasi, memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik usaha.[45]

---

[44] Hafizha Rika Nasution, "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO" 8 (2022): 15.

[45] Ardhoeni Absa Syahputri, "Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan

NIB pada CV wajib dibuat agar CV *(Commanditaire Vennootschap)* yang dijalankan untuk kegiatan usaha dianggap legal dan memiliki perizinan berusaha. Pada pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 yang ada di Bab IV menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dengan mudah didaftarkan melalui sistem yang bernama *Online Single Submissions* (OSS). Semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), pelaku usaha tidak hanya harus memperhatikan skala usaha, namun juga perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Adapun menurut Pasal 12-15 PP Nomor 5 Tahun 2021, berikut adalah pembagian kategori usaha berdasarkan resiko dan macam-macam jenis izin usaha yang dibutuhkan, diantaranya adalah:[46]

a. Tingkat Resiko Rendah, pada tingkat resiko rendah, cukup memiliki NIB.
b. Tingkat Resiko Menengah, pada tingkat resiko menengah, pelaku usaha wajib memiliki NIB ditambah dengan Sertifikat Standar.
c. Tingkat Resiko Menengah Tinggi, pada tingkat resiko menengah tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB dengan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh OSS.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 13, 2023): 8, https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.556.

[46] "PP No. 5 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 7, 2023, http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

d. Tingkat Resiko Tinggi, pada tingkat resiko tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Izin yang merupakan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dimiliki sebelum menjalankan usahanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pembagian kategori usaha berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Kategori risiko ini terdiri dari tiga tingkatan: rendah, menengah, dan tinggi. Penentuan tingkat risiko ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk potensi bahaya dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut. Usaha dengan tingkat risiko rendah biasanya melibatkan kegiatan yang relatif aman dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan cenderung lebih sederhana dan persyaratan perizinannya lebih mudah dibandingkan dengan usaha yang berada dalam kategori risiko menengah atau tinggi.

CV Baruna Putra Pandaya merupakan salah satu contoh usaha yang masuk dalam kategori tingkat risiko rendah sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah, CV Baruna Putra Pandaya tetap diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dan pengakuan resmi dari pemerintah. NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang sah dan diperlukan untuk mempermudah proses administrasi, termasuk akses terhadap berbagai layanan pemerintah dan fasilitas usaha. Dengan memiliki NIB, CV Baruna Putra Pandaya dapat menjalankan operasional usahanya dengan lebih lancar dan terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh badan usaha sebelum mengajukan pendaftaran NIB:[47]

a. Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK akan digunakan sebagai user ID di laman web OSS. Jika usaha yang didaftarkan merupakan badan usaha, NIK KTP yang digunakan adalah milik pimpinan atau penanggung jawab badan usaha tersebut.
b. NPWP Badan atau Perorangan Selain NIK, maka harus melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang sesuai dengan pemilik usaha atau penanggung jawabnya.
c. Akta Pendirian, pastikan bahwa akta pendirian yang dilampirkan sesuai dengan KBLI 2020 (Kualifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia) untuk memudahkan pengisian OSS.
d. Laporan Pajak, harus menyiapkan dan menata seluruh laporan pajak yang dimiliki, termasuk SPT Tahunan dan PPh 2 tahun pajak terakhir.
e. Izin lokasi, selain keempat persyaratan di atas, jangan lupa melampirkan izin lokasi usaha.
f. Dokumen Pendukung Lainnya Terakhir, pastikan bahwa dokumen pendukung lainnya seperti Nomor BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Notifikasi Kelayakan Mendapatkan Fasilitas Fiskal, dan Surat Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) jika diperlukan, juga telah disiapkan dan dilampirkan.

[47] Delia Noor Rizkita Kisworo et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo," 2023.

Setelah mempersiapkan berkas-berkas, proses pembuatan NIB pada CV melibatkan beberapa langkah. Pertama, pastikan telah memiliki hak akses di web https://oss.go.id/ berupa username dan password yang dikirimkan ke email yang dicantumkan saat pendaftaran. Setelah berhasil login ke akun OSS, klik menu “Perizinan Berusaha” dan pilih “Permohonan Baru”. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online khusus untuk jenis usaha PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi. Data yang perlu dilengkapi meliputi jangka waktu CV, masa berlaku legalitas, alamat badan usaha CV, kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW, kode pos, email badan usaha CV, NPWP badan usaha CV, dan nomor telepon. Sistem akan menampilkan secara otomatis data seperti nama badan usaha CV, jenis badan usaha, status badan hukum CV, status penanaman modal CV, provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudian, klik tombol "Tarik Ulang Data CV" untuk menampilkan data terbaru yang terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Sistem akan menampilkan data seperti jenis perusahaan, nama perusahaan, dan nomor identitas. Pelaku usaha diwajibkan mengisi kolom 'Nomor SK Pengesahan Terakhir' untuk mendapatkan data legalitas berdasarkan nomor SK tersebut, lalu klik tombol "Simpan". Apabila terdapat data yang tidak sesuai, hubungi notaris atau jasa hukum dari pembuatan Nomor SK Pengesahan Badan Usaha sebelumnya. Sistem akan menampilkan data secara otomatis yang terdiri dari modal usaha, data dasar pembentukan badan usaha, data pengurus dan pemegang

saham, serta data maksud dan tujuan. Validasi kelengkapan data CV dengan klik tombol centang untuk validasi dan klik tombol "Selanjutnya". Lengkapi data usaha dengan mengisi data pemilihan bidang usaha, seperti jenis kegiatan usaha, bidang usaha, uraian bidang usaha, ruang lingkup kegiatan, lalu klik tombol "Simpan". Lengkapi data detail usaha lainnya seperti skala usaha dan tingkat risiko berdasarkan pengisian data, jika sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya, jangka waktu perkiraan beroperasi/produksi, deskripsi kegiatan usaha, dan jumlah tenaga kerja Indonesia, kemudian klik tombol "Tambah Produksi Jasa". Lengkapi data produk/jasa seperti jenis produk/jasa, kapasitas per tahun, dan satuan kapasitas. Lengkapi data usaha terkait aktivitas impor, BPJS, dan WLKP. Periksa daftar kegiatan usaha dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan jika diperlukan. Sistem akan menampilkan berbagai pernyataan mandiri sesuai data dan informasi yang tersimpan sebelumnya. Pahami dan klik checkbox masing-masing pernyataan mandiri. Periksa draft perizinan berusaha, lalu klik tombol "Terbitkan Perizinan Berusaha" jika sudah sesuai. Perizinan berusaha pun telah terbit.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada Direktur dari CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal, beliau mengatakan:

> *"Untuk memenuhi persyaratan hukum yang diatur oleh pemerintah dalam kegiatan usaha maka diperlukan untuk memiliki NIB seperti yang ada di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, dapat meningkatkan transparasi dan memberikan kepastian hukum bagi CV dalam melakukan kegiatan usaha. Semua prosesnya dapat dilakukan dengan mudah karena step by step yang dilalui saat melakukan pengisian data di web OSS sangat sederhana dan mudah dimengerti. Memiliki NIB juga mempermudah proses perizinan dan pendaftaran usaha di berbagai instansi pemerintah yang juga dapat memberikan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang*

disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya pada kami seperti akses ke program bantuan, insentif pajak, dan hal-hal lainnya."[48]

Beliau juga mengatakan:

"Sebelum melakukan pendaftaran NIB yang dilakukan sebelumnya adalah mendaftarkan CV ini melalui notaris hingga munculnya Akta Pendirian CV dan Nomor SK Pengesahan Badan Usaha (CV), karena hal ini dibutuhkan dalam proses pembuatan NIB di OSS."[49]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan direktur CV Baruna Putra Pandaya dapat disimpulkan bahwa beliau telah memahami peraturan yang harus dijalankan, oleh karena itu beliau langsung mendaftarkan CV tersebut untuk mendapatkan Nomor Induk Beusaha (NIB) dan beliau menjelaskan betapa pentingnya mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini dapat dinilai dengan melihat sejauh mana pemahaman Direktur CV Baruna Putra Pandaya (pelaku usaha) terhadap substansi Pasal 170 dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Pasal ini secara khusus menguraikan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk secara resmi mendaftarkan operasinya agar memperoleh dokumen legalitas yang sah di mata hukum.

Direktur tersebut menekankan bahwa dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), CV mereka tidak hanya diakui secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga memperoleh berbagai manfaat penting yang mendukung

[48] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)
[49] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)

pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Manfaat-manfaat ini mencakup akses ke beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lain. Sebagai contoh, perusahaan dapat memanfaatkan program-program bantuan yang dirancang untuk mendukung usaha kecil dan menengah, seperti pelatihan, bimbingan teknis, serta bantuan modal. Selain itu, perusahaan juga berpotensi menerima insentif pajak yang dapat meringankan beban keuangan mereka, sehingga lebih leluasa mengalokasikan sumber daya untuk investasi dan ekspansi. Tidak hanya itu, perusahaan dengan NIB yang valid juga lebih mudah dalam mengakses berbagai dukungan lainnya, seperti jaminan kredit, kemitraan dengan perusahaan besar, serta peluang untuk mengikuti tender-tender pemerintah.

Dengan demikian, pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi langkah krusial bagi CV untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dalam lingkungan bisnis yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Disamping itu, regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh serta kenyamanan bagi para pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengelakkan diri dari potensi masalah yang tak diinginkan, seperti denda atau sanksi administratif akibat ketidakpatuhan. Selain manfaat langsung berupa akses ke berbagai fasilitas dan insentif, NIB juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perusahaan, membantu mereka dalam menjalin kepercayaan dengan mitra bisnis dan pelanggan. Namun, yang tidak kalah penting adalah para pelaku usaha harus memahami dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, karena pelanggaran terhadap regulasi yang ada dapat

berujung pada konsekuensi hukum yang serius, seperti pencabutan izin usaha atau tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan operasional perusahaan.

C. Kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Negara hukum adalah negara yang mendukung negara berdasarkan aturan hukum sebagai fondasi utama bagi negara dan penyelenggaraan pemerintahannya. Pada intinya, negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, bukan sebaliknya. Di Indonesia, dasar hukum negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini dipertegas dalam Pasal 2(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Hukum diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[50]

Penegakan hukum bukanlah halangan bagi pembangunan ekonomi; sebaliknya, ia berfungsi sebagai pendorong yang mengarahkan proses pembangunan ekonomi menuju keadilan dan keberadaban. Melalui penegakan hukum, keadilan ekonomi dapat tercapai, persaingan yang sehat dapat terjamin, dan pembangunan dapat tersebar merata di berbagai sektor.

Perkembangan usaha dalam ekonomi, harus dibangun di atas dasar hukum yang kuat dan stabil. Ismail Saleh mengemukakan bahwa ekonomi adalah dasar bagi kesejahteraan rakyat, yang merupakan kebenaran esensial dalam setiap

[50] Savina Anggun Lestari et al., "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (May 19, 2023): 4, https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286.

negara yang berusaha meningkatkan taraf hidup warganya. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai pilar utama yang mendorong kemajuan bangsa menuju era modern. Namun demikian, peran hukum tidak bisa diabaikan. Hukum berfungsi sebagai pranata fundamental yang mengatur bagaimana kesejahteraan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Hukum juga memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga setiap individu mendapatkan hak dan perlindungan yang setara. Selain itu, hukum memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan kerangka kerja yang aman dan tertib, yang pada akhirnya memungkinkan inovasi dan penemuan baru membawa manfaat yang luas bagi seluruh rakyat. Tanpa hukum yang kokoh, segala upaya dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak akan mencapai tujuannya secara optimal dan berkelanjutan.[51]

Adapun hasil wawancara bersama Direktur Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal mengatakan, *"Kendala saat proses pendaftaran NIB alhamdulillah tidak ada, asal sesuai dengan hal-hal yang tertulis di OSS. Maka lancar saja."* Beliau menjelaskan bahwa pengalaman mendaftarkan NIB melalui sistem OSS *(Online Single Submission)* sangat memudahkan, asalkan semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bapak Hidayatul, transparansi dan panduan yang jelas dalam OSS sangat membantu perusahaan dalam melalui

[51] Deny Susanto, "Penguatan Institusi Pelaku Usaha Sektor Keuangan Sebagai Upaya Partisipasi Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 1, 2023): 3.

proses ini tanpa hambatan berarti. Sistem OSS dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka.

Lebih lanjut, Bapak Hidayatul menambahkan bahwa kemudahan ini tidak hanya terbatas pada pendaftaran NIB saja, tetapi juga dalam berbagai aspek lain yang terkait dengan legalitas dan operasional perusahaan. Misalnya, sistem OSS menyediakan fitur untuk memantau status permohonan secara real-time, memberikan notifikasi jika ada kekurangan dokumen, dan menawarkan panduan langkah demi langkah untuk setiap jenis perizinan yang dibutuhkan. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi perusahaan karena mereka bisa memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana tanpa adanya kendala yang tak terduga. *"Dengan adanya sistem ini, kami merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjalankan usaha, karena semua proses perizinan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau dengan mudah,"* kata Bapak Hidayatul.

Selain itu, Bapak Hidayatul juga menggarisbawahi pentingnya memahami dan mematuhi seluruh regulasi yang tercantum dalam OSS. Ia mengingatkan bahwa meskipun proses pendaftaran bisa berjalan lancar, tetapi kepatuhan terhadap peraturan tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kelangsungan dan legalitas usaha. Pelaku usaha harus selalu memperbarui informasi terkait peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. *"Penting untuk tidak hanya fokus pada pendaftaran awal saja, tetapi juga terus memantau dan memastikan kepatuhan*

terhadap regulasi yang terus berkembang. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari potensi masalah hukum di masa depan," tambahnya.

Keseluruhan proses yang lebih terstruktur ini tidak hanya membantu dalam efisiensi operasional tetapi juga dalam membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang profesional dan patuh hukum. Ini sangat penting bagi CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga hubungan baik dengan klien, mitra bisnis, serta pemerintah. Dengan demikian, pendaftaran NIB melalui OSS bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat fondasi bisnis dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, melaksanakan pendaftaran NIB juga tidak ada kendala dalam prosesnya. Tetapi kendala yang dihadapi CV Baruna Putra Pandaya dalam proses menjaga kepatuhan regulasi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021.

Seperti hasil wawancara penulis kepada Direktur dari CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal mengenai kendala yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan regulasi yang berlaku, beliau mengatakan,

"Sebenarnya kendala ini bukan masalah yang tak terduga, karena saya tahu akan seperti ini jadinya, hanya saja saya bingung harus bagaimana. Jadi, sebelum keluarnya NIB, ketentuan daftar usaha yang harus didaftarkan itu sebanyak 10 jenis usaha. Semuanya saling keterkaitan, hanya saja satu usaha ini tidak terkait dengan yang lain. Jadi, usaha ini sebenarnya tidak ada tapi karna perusahaan memerlukan NIB jadi dimasukkan saja jenis usaha ini (ya, termasuk usaha yang ringanlah). Tapi saya kesulitan setelah itu karena tidak bisa mengirimkan laporan pekerja ataupun kegiatan kerja dalam jenis usaha tersebut. Saya mendapatkan teguran melalui e-mail yang dikirimkan ke e-mail CV Baruna Putra Pandaya"[52]

[52] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)

Kendala yang dihadapi CV Baruna Putra Pandaya adalah salah satu bidang usaha yang terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) belum mengirimkan laporan terkait dengan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Hal ini terjadi karena CV Baruna Putra Pandaya belum merealisasikan kegiatan usahanya sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS *(Online Single Submission).* Keterlambatan dalam realisasi ini mengakibatkan pihak CV kesulitan mengumpulkan laporan yang dibutuhkan, karena kegiatan usaha yang seharusnya dijalankan belum bisa berjalan sesuai rencana. Kendala ini menjadi hambatan yang signifikan karena laporan tersebut merupakan salah satu persyaratan penting dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur oleh pemerintah.

Masalah ini menunjukkan pentingnya realisasi kegiatan usaha tepat waktu untuk memenuhi persyaratan pelaporan dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menggariskan bahwa setiap usaha yang telah terdaftar harus mematuhi jangka waktu operasional yang telah ditetapkan. Ketika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka proses pelaporan menjadi terganggu, dan ini dapat memicu berbagai masalah administratif dan hukum. Bagi CV Baruna Putra Pandaya, ketidakmampuan untuk mengumpulkan laporan yang diperlukan dapat berdampak negatif pada kelancaran operasional perusahaan dan hubungan mereka dengan instansi pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam mendapatkan izin tambahan atau memperbarui izin yang sudah ada, serta kemungkinan dikenakan sanksi atau denda.

Lebih jauh lagi, keterlambatan dalam realisasi kegiatan usaha juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen waktu yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai indikasi kurangnya profesionalisme atau kurangnya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan seperti CV Baruna Putra Pandaya untuk memastikan bahwa semua persiapan sebelum memulai operasional telah dilakukan dengan cermat. Ini termasuk perencanaan yang realistis mengenai waktu mulai operasional, pengalokasian sumber daya yang cukup, serta monitoring yang ketat terhadap progres pelaksanaan kegiatan usaha.

Adapun CV Baruna Putra Pandaya ini mendapatkan pelanggaran ringan karena tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode. Hal ini pelaku usaha (CV) mendapatkan notifikasi dari Sistem OSS atas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait kepada Pelaku Usaha. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 55 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama yang berikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada CV Baruna Putra Pandaya (pelaku usaha) melalui surat elektronik.[53]

[53] "Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, 68–69, accessed May 18, 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2021.

Seharusnya NIB dapat berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pasal 212 ayat (1). Tetapi dengan masalah yang dialami oleh CV Baruna Putra Pandaya hal yang akan terjadi adalah sesuai dengan pasal 212 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang bahwasanya Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB maka NIB yang telah dimiliki berhak untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[54]

Kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko adalah isu krusial yang memerlukan solusi segera untuk memastikan kelangsungan usaha yang legal dan berkelanjutan. Dengan adanya dinamika regulasi yang semakin rumit dan beragam, CV Baruna Putra Pandaya dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari memahami secara mendalam peraturan terbaru hingga bagaimana menerapkannya secara praktis di lapangan.

Kendala yang ada ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi reputasi dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terjadi secara periodik, yang sering kali memerlukan sumber daya tambahan baik dalam bentuk waktu maupun biaya.

[54] "PP No. 5 Tahun 2021," 139.

Oleh karena itu, menghadapi dan mengatasi kendala yang terjadi ini menjadi sangat penting agar perusahaan dapat tetap beroperasi dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Solusi yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perlu diketahui bahwa perizinan adalah bentuk hukum administratif yang dikeluarkan oleh negara sebagai alat pengawasan dan kontrol terhadap berbagai aktivitas di masyarakat. Izin ini memberikan jaminan kepastian berusaha bagi para investor, memungkinkan mereka menjalankan bisnis dengan mematuhi semua larangan dan kewajiban yang berlaku.

Meskipun permasalahan yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya pada awalnya tidak tampak sebagai masalah yang sangat signifikan karena hanya terkait dengan satu jenis usaha, namun, penting untuk diingat bahwa situasi semacam itu memiliki potensi untuk berdampak lebih luas, termasuk kemungkinan pencabutan NIB secara menyeluruh bagi CV tersebut. Sebagai Direktur Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal menyadari bahwa kemungkinan tersebut telah terbayangkan sejak awal, namun, keputusan untuk tetap melanjutkan proses pendaftaran NIB di OSS diambil dengan pertimbangan yang matang. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tambahan yang harus dipertimbangkan, seperti implikasi hukum jangka panjang bagi CV dan reputasi bisnisnya. Dalam situasi semacam ini, penting untuk mempertimbangkan secara cermat semua faktor yang terlibat sebelum membuat keputusan final.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Direktur dari CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal, beliau mengatakan:

"Awalnya saya pikir hanya dengan membuat NIB dan laporan-laporan jenis usaha lainnya akan menutupi satu jenis usaha tersebut, ternyata sampai dapat e-mail. Terbukti bahwasanya sistem yang dilakukan oleh OSS dirancang sangat teliti. Kalau masalah paham hukum tentang izin usaha harus didaftarkan ke OSS saya paham ada aturan yang terkait, aturan sebelumnya juga dicabut dengan yang baru saya juga paham, tapi ternyata saya tidak sedetail itu."[55]

Dalam hasil wawancara dengan Direktur CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal, beliau mengekspresikan pemikirannya bahwa pada awalnya, beliau menganggap bahwa pembuatan NIB dan penyampaian laporan mengenai berbagai jenis usaha yang dijalankan akan mencakup semua aspek kegiatan bisnis yang dimilikinya. Namun, ternyata masih ada aspek yang terlewat, yang ditandai dengan penerimaan email dari pihak terkait. Hal ini menyoroti kecermatan dan ketelitian dalam perancangan sistem yang dilakukan oleh OSS. Dengan adanya pengalaman tersebut, Bapak Hidayatul Atfal menyadari bahwa proses perizinan dan pelaporan yang diterapkan oleh OSS memerlukan pemahaman yang lebih mendalam serta ketaatan terhadap setiap ketentuan yang ada. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya untuk mengkaji dengan seksama setiap langkah dalam proses perizinan dan pemenuhan regulasi bisnis untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan menyeluruh terhadap persyaratan yang berlaku.

[55] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)

Direktur CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal dalam wawancaranya menambahkan:

"Hal yang pertama kali saya lakukan adalah mencari seseorang yang lebih paham tentang hukum. Yaitu, seorang pengacara. Saya bertanya tentang hal yang harus saya lakukan agar NIB saya tidak jadi dicabut. Setelah konsultasi yang terjadi, hasilnya adalah tetap melanjutkan usaha yang tidak dijalankan tersebut agar memiliki laporan yang dikirimkan sesuai dengan aturan yang ada. Bukan dilaporkan secara "dibuat-buat" tetapi benar-benar dijalankan, toh usaha tersebut sebenarnya bukan usaha yang besar. Setelah itu adalah pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terkait. Selanjutnya, hal yang saya akan lakukan adalah saya ingin perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan yang berlaku."[56]

Dalam wawancaranya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Direktur CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal, mengungkapkan strategi yang diambil untuk menghadapi tantangan hukum terkait izin usaha. Menurutnya, langkah pertama adalah mencari bantuan dari seorang ahli hukum, yakni seorang pengacara, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah pencabutan NIB. Setelah berkonsultasi, keputusan diambil untuk tetap menjalankan usaha dengan mematuhi prosedur pelaporan yang telah ditetapkan. Pembentukan tim khusus kemudian dilakukan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Selain itu, Direktur CV Baruna Putra Pandaya juga berencana untuk mengadakan pelatihan dan *workshop* secara rutin bagi karyawan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

[56] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)

Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap hukum serta meningkatkan kualitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam wawancaranya, Direktur CV Baruna Putra Pandaya, yaitu Bapak Hidayatul Atfal, menambahkan:

> *"Hal yang akan saya lakukan setelah semua ini kembali normal adalah perusahaan akan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan dan memperbaiki proses yang ada. Perusahaan akan terus berkomunikasi dengan konsultan hukum yang lebih paham mengenai aturan-aturan yang tertulis. Solusi yang telah direncanakan ini semoga bisa berjalan lancar menurut aturan yang berlaku. Hal yang terjadi atas ketidakpahaman saya terhadap hal yang terlihat kecil ini nyatanya membuat saya sadar atas tidak boleh sembarangan untuk memasukkan informasi atas perusahaan. Jikalau belum cukup datanya yang diperlukan sebaiknya menunggu dan mimikirkan dengan matang jenis usaha yang cocok dengan usaha-usaha yang akan didaftarkan sejak awal daripada mendapatkan peringatan yang membahayakan keseluruhan usaha dalam perusahaan ini."*[57]

Dalam wawancara selanjutnya, kesimpulan yang disampaikan oleh Direktur CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal, ialah menyampaikan serangkaian langkah yang akan diambil setelah situasi kembali normal. Beliau menyatakan:

> *"Hal yang akan saya lakukan setelah semua ini kembali normal adalah perusahaan akan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan dan memperbaiki proses yang ada."*

Pernyataan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[57] Hasil Wawancara kepada Bapak Hidayatul Atfal Direktur CV Baruna Putra Pandaya (Des. 2023)

Selanjutnya, Bapak Hidayatul Atfal Direktur dari CV Baruna Putra Pandaya menyebutkan bahwa perusahaan akan terus berkomunikasi dengan konsultan hukum yang lebih paham mengenai aturan-aturan yang tertulis. Hal ini menegaskan pentingnya konsultasi dengan ahli hukum dalam memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, beliau juga mengutarakan harapannya bahwa solusi-solusi yang telah direncanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa perusahaan siap untuk belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Terakhir, Direktur CV Baruna Putra Pandaya mencermati bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa tidak boleh meremehkan hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Beliau menyadari pentingnya kehati-hatian dalam memasukkan informasi terkait perusahaan dan menyarankan untuk mempertimbangkan secara matang jenis usaha yang sesuai sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data dan pemikiran yang matang untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, pernyataan dari Direktur CV Baruna Putra Pandaya, Bapak Hidayatul Atfal mencerminkan tekad CV Baruna Putra Pandaya untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, belajar dari pengalaman, dan mengimplementasikan solusi-solusi yang tepat guna menjaga keseluruhan usaha perusahaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di CV Baruna Putra Pandaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penting bagi pelaku usaha untuk memahami pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, yang dilakukan CV Baruna Putra Pandaya telah sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan mengidentifikasi tingkat risiko usaha, yang kemudian menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Sistem Online Single Submission (OSS) digunakan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Untuk usaha berisiko rendah, hanya diperlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko menengah dan tinggi memerlukan izin tambahan dan verifikasi lebih lanjut. CV Baruna Putra Pandaya telah mematuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta siap untuk diawasi oleh instansi terkait guna memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mendaftarkan perusahaannya ke NIB di OSS.

Kendala yang dihadapi CV Baruna Putra Pandaya adalah salah satu bidang usaha yang terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha belum mengirimkan laporan yang terkait dengan jumlah pelaku usaha yang berada di kegiatan usaha

tersebut. Dikarenakan tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS sehingga pihak CV kesulitan untuk mengumpulkan laporan yang ada karena tidak berjalannya usaha tersebut. Masalah ini menunjukkan pentingnya realisasi kegiatan usaha tepat waktu untuk memenuhi persyaratan pelaporan dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada perusahaan harus berkomunikasi dengan konsultan hukum yang lebih paham mengenai aturan-aturan yang tertulis. Direktur CV Baruna Putra Pandaya mencermati bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa tidak boleh meremehkan hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Menyadari pentingnya kehati-hatian dalam memasukkan informasi terkait perusahaan dan menyarankan untuk mempertimbangkan secara matang jenis usaha yang sesuai sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data dan pemikiran yang matang untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, CV Baruna Putra Pandaya harus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, belajar dari pengalaman, dan mengimplementasikan solusi-solusi yang tepat guna menjaga keseluruhan usaha perusahaan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang belum memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran NIB. Adanya manfaat yang mencakup akses ke beragam fasilitas

dan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lain. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan program-program bantuan yang dirancang untuk mendukung usaha, menerima insentif pajak yang dapat meringankan beban keuangan perusahaan, dan mendapatkan berbagai dukungan lain yang dapat membantu perkembangan dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, pendaftaran NIB di OSS menjadi langkah krusial bagi CV untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dalam lingkungan bisnis yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah setempat atau lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh Nomor Induk Berusaha. Ini dapat melibatkan pelatihan teknis, aspek keamanan, dan etika bisnis dalam pendirian usaha. Pemberdayaan melalui pendidikan dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha dan mendukung perkembangan usaha di wilayah tersebut. Karena, banyak masyarakat kurang memahami tentang aturan yang tertulis secara mendetail yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (BANDUNG: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004).

Effendy, Muhadjir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kelima. Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Fitri, Winda. "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia" 7 (2021).

M.H, Muhammad Syahrum, S. T. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Puang, Victorianus M. H. Randa. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Deepublish, 2015.

Said HM, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-dasar dan Perkembangan*. Pekanbaru: SUSKA Press, 2008.

SKRIPSI

Astawa, I. Ketut, I. Nyoman Meirejeki, and Putu Tika Virginiya. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan*. Eureka Media Aksara, 2023. https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/560921/.

Dewi, Sartika. "Pentingnya Izin Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Rajungan ' Sari Mina' Di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon," 2023.

Diega, Dusty. "Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan Di Kota Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2021. https://repository.uir.ac.id/11725/.

Haidar, Irham. *Kewirausahaan dalam Prespektif Hadis*. Skripsi Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

JISSILIA, NIM: 1705905010031. "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA." Diploma, Universitas Teuku Umar, 2021. https://library.utu.ac.id/.

Nano, Irawan. "ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021. https://repository.uinsaizu.ac.id/9439/.

Nasution, Hafizha Rika. "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO" 8 (2022).

Putra, Wahyu Reynanda. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti Di Daerah Kota Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2020. https://repository.uir.ac.id/12393/.

Putra, Welly Pratama. “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Bangunan Kos-Kosan Di Kota Pekanbaru.” Other, Universitas Islam Riau, 2021. https://repository.uir.ac.id/13518/.

JURNAL

Ade Armada. ““studi Deskriptif Tentang Model Ideal Penerbitan Surat Ijin Praktek Dokterumum Pada Penempatan Dokter Umum Menurut Proporsi Spasial Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat".” Accessed May 20, 2024. https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp0d821ae7ec2full.pdf.

Adiyanta, F.C. Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

Al Huzni, Syifa, and Yoghi Arief Susanto. “PELAKSANAAN IZIN USAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (July 5, 2021): 101–16. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850.

Ariyadi. “Bisnis dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1, Tahun 2018

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Hakim, Harisun. “Pengaruh Penghargaan Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Kebutuhan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan Konsep Kewirausahaan sebagai Variabel Intervening.” *Journal of Management*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016.

Kisworo, Delia Noor Rizkita, Junaidi Ariansyah, Faridhatul Ismah Budiningsih, Melinda Dwi Prameswari, Hidayah Nur Imansari Devianti, Natasya Intan Ayu, and Dewi Puspa Arum. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo,” 2023.

Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. “Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (May 19, 2023): 29–43. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286.

Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

Sari, Nopita. “PERIZINAN USAHA DI INDONESIA.” *Nopita*, January 1, 2019. https://www.academia.edu/40686974/PERIZINAN_USAHA_DI_INDONESIA.

Solikin, Asep, Fathurahman, Supardi. “Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri.” *Anterior Journal*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2017

Susanto, Deny. “Penguatan Institusi Pelaku Usaha Sektor Keuangan Sebagai Upaya Partisipasi Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan.” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 1, 2023): 897–908.

Syahputri, Ardhoeni Absa. “Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 13, 2023): 2147–60. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.556.

Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

Umami, Ariza. “Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestaat),” April 2017. http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9422.

Wulandari, Andi Sri Rezky, Habiba Habiba, and Andi Rahmah. “Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia.” *Gema Keadilan* 10, no. 1 (August 28, 2023): 12–21. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20070.

PERUNDANG-UNDANGAN

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021.” Accessed May 18, 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2021.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Permenkumham No. 17 Tahun 2018.” Accessed May 18, 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/133158/permenkumham-no-17-tahun-2018.

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 5 Tahun 2021.” Accessed November 7, 2023. http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 6 Tahun 2023.” Accessed November 16, 2023. http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023.

WEBSITE

"Bukuan, Palaran, Samarinda." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, September 28, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukuan,_Palaran,_Samarinda&oldid=24338123.

"Monografi - Bukuan." Accessed February 16, 2024. https://kel-bukuan.samarindakota.go.id/monografi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pra Research

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6481 /F.Sy.1/TL.01/09/2023 Malang, 04 Oktober 2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur CV Baruna Putra Pandaya
JL P. ANTASARI, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Alifia Faizatul A'la
NIM	:	200202110115
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Researc*h dengan judul :
Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Saifaenul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1. 2 Surat Jawaban Penelitian

BARUNA PUTRA PANDAYA

JL. Antasari RT. 33, Kelurahan. Bukuan
Kecamatan. Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. 75241
E-maill : barunaputrapandaya@gmail.com HP. 081254209059
Mining, Oilfield, industrial, Mechanikal, Electrical, Fabrication, General Supplier

Samarinda, 05 Oktober 2023

Hal : Balasan Permohonan Izin Pra-Penelitian

Kepada Yth.,
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hidayatul Atfal
Alamat	: Jl. Antasari RT.33 Kel. Bukuan. Kec. Palaran. Samarinda
Jabatan	: Direktur

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B- 6481 /F.Sy.1/TL.01/09/2023, hal : Pra-Penelitian tertanggal 04 Oktober 2023, maka Direktur CV Baruna Putra Pandaya dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menerima mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Alifia Faizatul A'la
NIM	: 200202110115
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Samarinda. 05 Oktober 2023
Direktur

BARUNA PUTRA PANDAYA

Hidayatul Atfal

Lampiran 1. 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui kewajiban menganai pendaftaran usaha yang diatur dalam PP No 05 Tahun 2021?
2. Apakah anda memahami bahwa tujuan dan manfaat pendaftaran usaha adalah untuk memberikan kepastian, keamanan, dan ketentraman bagi konsumen?
3. Apakah anda memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha makan usaha dapat diberhentikan oleh pemerintah?
4. Apakah anda penah mendengar mengenai pendaftaran usaha melaului system yang disebut oss?
5. Apakah anda telah mendapatkan informasi tentang pendaftaran usaha dari pemerintahan desa maupun dari pemerintah daerah?
6. Apakah anda melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu NIB melalui OSS dengan baik?
7. Apakah ada kendala perusahaan saat melakukan pendaftaran perizinan berusaha terserbut?
8. Apakah ada kendala setelah mendapatkan izin dan menjaga kepatuhan regulasi menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut?
9. Bagaimana solusi perusahaan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

Lampiran 1. 4 Bukti NIB CV Baruna Putra Pandaya

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1803

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV BARUNA PUTRA PANDAYA
2. Alamat Kantor	: JL P. ANTASARI, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75241
No. Telepon	: 0812
Email	: barunaputrapandaya@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Maret 2022
Perubahan ke-13, tanggal: 18 Maret 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Maret 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1803[redacted]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	46511	Perdagangan Besar Komputer dan	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

		Perlengkapan Komputer	Timur Kode Pos: 75241			usaha
10	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	Jl. P. Antasari, Desa/Kelurahan Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara

(Dilakukan secara online dikarenakan Direktur Baruna Putra Pandaya selalu berada di lokasi tambang yang sulit untuk diakses)

Lampiran 1. 6 Surat peringatan yang didapatkan oleh CV Baruna Putra Pandaya

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Nomor : 357/A.9/B.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian LKPM Periode Triwulan IV dan Semester II Tahun 2023.

Jakarta, 12 Desember 2023

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMA/PMDN)
Di tempat

Dalam rangka pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha sesuai ketentuan Pasal 15 huruf a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dengan mempertimbangkan jumlah pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM serta memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM Triwulan IV dan LKPM Semester II 2023 mulai tanggal **20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.**
2. **Periode penyampaian laporan** :
   a. **Triwulan IV** (Oktober-Desember) tahun 2023, bagi perusahaan/pelaku usaha skala Menengah dan Besar baik PMA maupun PMDN, atau
   b. **Semester II** (Juli-Desember) Tahun 2023, bagi perusahaan/pelaku usaha skala Kecil.
3. Penyampaian LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan tautan https://oss.go.id (menu Pelaporan > Laporan LKPM).

Apabila dalam jangka waktu dimaksud belum menyampaikan LKPM tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun panduan pengisian LKPM dapat diakses melalui tautan https://linktr.ee/LKPM dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-mail: dalaks@bkpm.go.id.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Yuliot

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +6221 525 2008 (Hunting), Faksimile : +6221 525 4945 Situs : www.bkpm.go.id, E-mail : Info@bkpm.go.id

Tembusan Yth.:
1. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +6221 525 2008 (Hunting), Faksimile : +6221 525 4945 Situs : www.bkpm.go.id, E-mail : Info@bkpm.go.id

Lampiran 1. 7 Lokasi CV Baruna Putra Pandaya

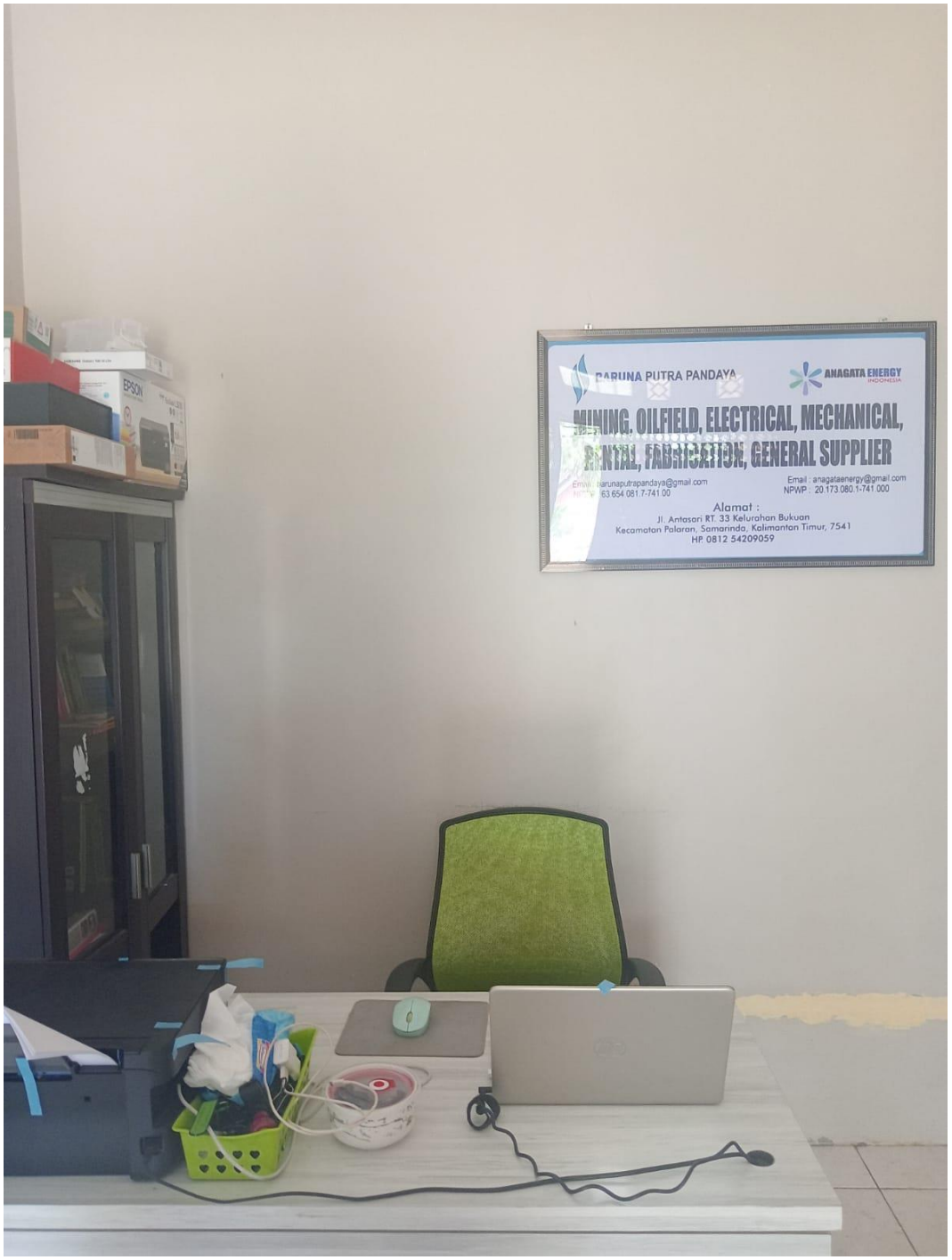

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	Alifia Faizatul A'la
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Bontang, 19 April 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jalan Sunan Kalijaga Nomor 15, Lowokwaru, Kota Malang
Alamat Di Rumah	Jalan Satu RT. 10 Nomor 80 Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
Nomor Handphone	085785422824
Email	alifiafaizatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK-IT Al-Amin	Tahun 2007-2008
SD Negeri 011 Balikpapan Utara	Tahun 2008-2014
SMP Negeri 3 Kota Balikpapan	Tahun 2014-2017
SMA Darul ‘Ulum 1 BPP-Teknologi Jombang	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024